



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Jl. Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107 Kel. Limba U2

Kota Gorontalo Tlp/Fax : 0435-8521221

E-mail :

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI GORONTALO
NOMOR: 00/OT.05/K/01/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) DI BAWASLU PROVINSI GORONTALO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

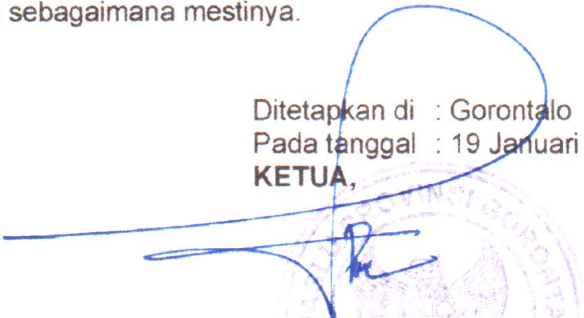
- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapasitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bawaslu Provinsi Gorontalo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI GORONTALO TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI BAWASLU PROVINSI
GORONTALO.**

- KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- KEDUA** : Kepala Unit Pengelola LHKPN Bawaslu Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan Kepala Unit Pengelola LHKPN Bawaslu RI untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dan www.elhkpn.kpk.go.id.
- KETIGA** : Koordinator LHKPN bertugas untuk :
1. Mengingatkan Wajib Lapor LHKPN dan pengumuman LHKPN; dan
 2. Melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN di Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT** : Admin Unit Kerja bertugas untuk :
1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Bawaslu RI paling lama tanggal 15 November setiap tahun;
 2. Mengelola aplikasi e-LHKPN di Bawaslu Provinsi Gorontalo; dan
 3. Melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN.
- KELIMA** : Anggota Unit Pengelola LHKPN di Bawaslu Provinsi Gorontalo bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKPN bagi Wajib Lapor di Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 19 Januari 2021
KETUA,


JAHARUDIN UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 001/OT.05/K/01/2021
TANGGAL : 19 JANUARI 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA LHKPN
1.	Nikson Entengo, S.IP.,M.Si	Kepala Sekretariat	Kepala Unit Pengelola
2.	Admira N.N Wantogia, SE	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator
3.	Sitiyanti S. Pakaya, S.Kom	Sub Koordinator SDM dan Umum	Admin Unit Kerja
4.	Reynaldy Y. Pradana, S.Kom	Staf Keuangan, Perencanaan dan BMN	Anggota
5.	Norpin Ahmad, S IP	Staf SDM dan Umum	Anggota

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 19 Januari 2021
KETUA,


JAHARUDIN UMAR

